

SURAT TUGAS
No.0047/C.01/LPPM-UBSI/III/2026

Tentang
Panitia Pengabdian Masyarakat LPPM UBSI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ini menugaskan :

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng
Ketua Pelaksana : 201809129 Sarlina Sari
Anggota : 202103273 Miranti Handayani
201609456 Riris Lestiowati
201603441 Ananto Krisna Wardhana

63230470 Keiko Andromeda
63231428 INKA MARISKA ZAHRA

Bertanggung jawab terhadap jalanya acara dari awal s/d akhir sebagai Panitia Pengabdian Masyarakat UBSI berupa Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah masa penugasan pada:

Tanggal : 18 April 2026
Tempat : LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah
Jl. Kayu Manis VIII No.14, RT.12 RW.07 Kel. Kayu
Manis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Surat tugas dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 2 Maret 2026

Ketua LPPM

Universitas Bina Sarana Informatika



Agus Junaidi, M. Kom

Tembusan

- Rektor UBSI
- Arsip
- Ybs

SURAT KETERANGAN
No. 614/B/LZS-KMT/IV/2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus LAZISMU PRM Kayumanis Tengah Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika.
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 98, Kwitang, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa pelatihan dengan materi **“Sosialisasi Penerapan Psak 109 Dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah”**, pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 18 April 2026
Waktu : 11.00 s/d 12.00
Tempat : **Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayumanis Tengah**

Dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua Pelaksana : Dr. Sarlina Sari, S.E, M.S.Ak.
Tutor : Ananto Krisna Wardhana, S.E, M.M.
Anggota : Miranti Handayani, S.E, M.Ak.
 : Riris Lestiwati, S.Pd, M.M
 Keiko Andromeda
 Inka Mariska Zahra

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pengurus Kantor Layanan LAZISMU
PRM Kayumanis Tengah**

Ketua



Nofri Julimet, S.Sos, M.Kesos
NBM : 1312657

Sekretaris



Yodra Musperdi, SH
NBM : 1688707

**PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MANDIRI**



**SOSIALISASI PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN LAZISMU PRM KAYU MANIS TENGAH**

Oleh:

**Dr. SARLINA SARI, S.E., M.S.Ak. (0303089002)
MIRANTI HANDAYANI, S.E., M.Ak (0305039101)
RIRIS LESTIOWATI, S.Pd., M.M (0326018702)
ANANTO KRISNA WARDHANA, S.E., M.M (0329017703)
KEIKO ANDROMEDA (63230470)
INKA MARISKA ZAHRA (63231428)**

**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FEBRUARI 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah
2. Mitra : LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah
3. Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Sarlina Sari
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 201809129
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Program Studi : Akuntansi (S1)
 - f. Email : sarlina.ssq@bsi.ac.id
4. Jumlah Anggota : 3
- Nama Anggota : Miranti Handayani
Riris Lestiowati
Ananto Krisna Wardhana
- Mahasiswa yang terlibat : 2 Orang
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
- a. Wilayah Mitra : Kelurahan Kayu Manis
 - b. Kabupaten/Kota : Jakarta Timur
 - c. Propinsi : Jakarta
6. Biaya : Rp.9.300.000,-

Mengetahui
Rektor UBSI



Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi,
M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng

Jakarta, 16 Februari 2026

Ketua Pelaksana

Sarlina Sari S.E., M.S.Ak.

Menyetujui,
Ketua LPPM UBSI

Agus Junaidi, M. Kom

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. SOLUSI PERMASALAHAN	4
III. METODE PELAKSANAAN	4
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN	7
V. ANGGARAN.....	7
VI. JADWAL KEGIATAN	8
DAFTAR PUSTAKA	9

RINGKASAN

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 dan dikukuhkan legalitasnya hingga SK Menteari Agama No. 90 Tahun 2022, mengelola dana zakat dan infaq melalui manajemen modern yang amanah dan transparan. Keunggulan jaringannya yang terbesar luas di seluruh Indonesia menjadikan LAZISMU solusi nyata dalam memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Kantor Layanan (KL) LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah berlokasi di Jl. Kayu Manis VIII No. 14 RT.12 RW.07 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. LAZISMU Kayu Manis Tengah menjadi salah satu lembaga yang masih melakukan pencatatan keuangan yang masih perlu adanya pendamping yang berkelanjutan. Dengan permasalahan yang dihadapi tersebut, diharapkan dengan program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga Pengajar/Dosen Universitas Bina Sarana Informatika dengan memberikan pelatihan/sosialisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2026 dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam bentuk sosialisasi dengan memfokuskan terhadap pengurus pada Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah, yaitu mensosialisasikan penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan keuangan pada LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah. Hasil kegiatan adalah pengurus LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah mampu memahami dan mengimplementasikan PSAK 109 secara tepat dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Pada akhirnya, penerapan PSAK 109 yang optimal akan mendukung penguatan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta untuk target luaran kegiatan pengabdian Masyarakat ini ialah mampu menghasilkan rekam jejak kegiatan berupa dokumentasi yang di *publish* pada media online lokal.

I. PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam implementasinya, lembaga pengelola zakat dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada muzakki dan masyarakat luas (1).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah, penghimpunan zakat nasional juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional, penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami peningkatan signifikan dari sekitar Rp14 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp40,4 triliun pada tahun 2024, dengan target mencapai Rp50 triliun pada tahun 2025. Selain itu, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, yang menunjukkan adanya peluang besar dalam optimalisasi pengelolaan zakat (2). Peningkatan ini menuntut adanya sistem tata kelola keuangan yang lebih baik, khususnya dalam hal pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi sangat penting. PSAK 109 memberikan pedoman terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah, sehingga laporan keuangan lembaga amil zakat dapat disusun secara sistematis, transparan, dan dapat dibandingkan (3). Penerapan PSAK 109 tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (4).

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, khususnya pada lembaga pengelola zakat di tingkat lokal. Banyak lembaga yang masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 109 (5). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta belum adanya pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut juga terjadi pada LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah yang berlokasi Kantor Layanan di Jalan Kayu Manis VIII No. 14 RT.12 RW.07 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana pengelolaan keuangan masih memerlukan

peningkatan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, urgensi kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat tinggi, khususnya dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan penerapan PSAK 109. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan praktik langsung dalam penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK 109. Pengabdian ini dilaksanakan di LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah sebagai upaya peningkatan kapasitas pengurus dalam pengelolaan keuangan lembaga.

Adapun nilai kebaruan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu tidak hanya berupa sosialisasi satu arah, tetapi juga disertai dengan praktik penyusunan laporan keuangan sederhana berbasis PSAK 109 yang disesuaikan dengan kondisi riil lembaga. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman yang lebih aplikatif dan berkelanjutan dibandingkan dengan kegiatan sosialisasi pada umumnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengurus LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah mampu memahami dan mengimplementasikan PSAK 109 secara tepat dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Pada akhirnya, penerapan PSAK 109 yang optimal akan mendukung penguatan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



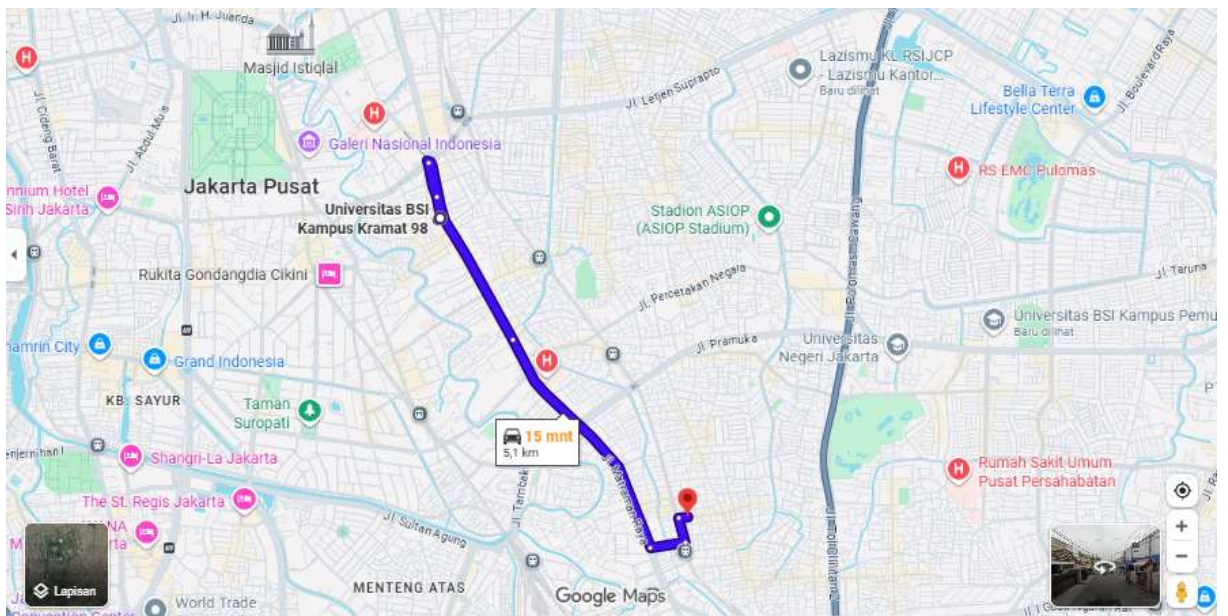
Gambar 1.1 Kegiatan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah



Gambar 1.2 : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Lansia di LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah

2. Peta Lokasi Mitra

Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah berlokasi di Jl. Kayu Manis VIII No. 14 RT.12 RW.07 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jarak dari Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98 Jakarta Pusat ke Mitra adalah 5,1 Km dengan waktu tempuh 15 Menit dengan menggunakan kendaraan roda empat ataupun roda dua.



Gambar 1.3 Jarak Lokasi Mitra

3. Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi pada Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan pengertian akan pelaporan keuangan sesuai PSAK 109 pada pengurus kantor layanan LAZISMU Kayu Manis Tengah;
2. Belum adanya laporan keuangan sesuai pedoman PSAK 109 atas laporan Zakat infaq dan sedekah pada Kantor Layanan LAZISMU Kayu Manis Tengah;
3. Kurangnya pengetahuan dari pengurus kantor layanan LAZISMU Kayu Manis Tengah untuk mengelola pelaporan keuangan organisasi sesuai PSAK 109.

II. SOLUSI PERMASALAHAN

Berdasarkan dari permasalahan yang dapat dirangkum beberapa point yang dijelaskan dalam tabel solusi maka dengan ini kami mencoba untuk memberikan beberapa solusi yang terangkum dalam deskripsi tabel dibawah ini.

Tabel 1. Solusi Permasalah

Permasalahan	Solusi	Keterangan
Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan PSAK 109	Melakukan Sosialisasi pengertian pelaporan zakat infaq sedekah sesuai PSAK 109	Pengurus kantor layanan dapat memahami pedoman pelaporan sesuai dengan PSAK 109
Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari pengurus kantor layanan terkait pentingnya pelaporan keuangan organisasi sesuai dengan PSAK 109	Memberikan pemahaman pentingnya Pelaporan keuangan organisasi sesuai dengan PSAK 109	Kesadaran dan pengetahuan terkait pelaporan laporan keuangan ZIS sesuai PSAK 109 meningkat dan memberi kemudahan pelaporan yang sama seluruh cabang LAZISMU
Kurangnya pengetahuan dari pengurus kantor layanan LAZISMU dalam membuat laporan ZIS sesuai dengan PSAK 109	Memberikan pemaparan cara laporan keuangan sederhana disertakan template excel, sehingga bisa di modifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi	Pengetahuan akan cara membuat laporan keuangan menjadi lebih muda dipahami oleh pengurus, karena sambil praktek langsung

III. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pada kantor layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah yaitu:

1. Tahap persiapan

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh kantor layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya melakukan persiapan untuk pelatihan dengan membuat materi Sosialisasi terkait pemahaman penerapan PSAK 109 dalam membuat laporan keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah bagi pengurus /

pengelola LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah, membuat soal tes dan kuesioner untuk mengetahui respon atau umpan balik dari peserta pelatihan.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap 1: Pelatihan dan pendampingan dalam pemahaman PSAK 109 dalam penerapan pengelolaan laporan keuangan bagi pengurus LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah. Dengan Sosialisasi pemahaman penerapan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan zakat infaq dan sedekah pada pengurus LAZISMU. Tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dijalankan secara luring.

Tahap 2: Pelatihan, pendampingan, praktek terkait laporan keuangan sesuai dengan kondisi nyata pada LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah serta kegiatan menarik lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, minat dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan organisasi sehingga dapat menumbuh pemahaman yang lebih aplikatif dan berkelanjutan dibandingkan dengan kegiatan sosialisasi pada umumnya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang penerapan PSAK 109 dalam mengelola keuangan yang baik bagi organisasi pada oleh pengurus kantor layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah.

3. Tahap monitoring dan evaluasi.

Pada tahap ini dilakukan dengan pemberian kuesioner yang nantinya diisi oleh peserta untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kemampuan serta respon dari peserta setelah kegiatan pelatihan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode tatap muka pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 April 2026

Waktu : Pukul 11.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah

Jl. Kayu Manis VIII No.14, RT.12 RW.07 Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sebagai pelaksana dalam pengabdian masyarakat ini Universitas Bina Sarana Informatika memberikan fasilitas bagi peserta berupa modul atau materi pelatihan dan souvenir. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi dengan cara memberikan kuesioner kepada peserta untuk melihat presentase tingkat kepuasan peserta selama mengikuti kegiatan. Sedangkan mitra

memiliki peran optimal dengan memberikan layanan informasi yang terkait teknis pelaksanaan dan mempersiapkan para peserta yang bersedia mau mengikuti kegiatan.

Setelah proses evaluasi, akan melihat reaksi dan respon dari peserta yang nantinya akan menyusun program berkelanjutan yang akan direncanakan dan disiapkan kemudian hari dengan tema yang berbeda. Evaluasi program dalam pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan peserta tentang pengelolaan keuangan sesuai PSAK 109 bagi pengurus lembaga.

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini terdiri dari :

Tanggung jawab panitia dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat seperti berikut:

1. Dr. SARLINA SARI, S.E., M.S.Ak.
 - a. Selaku Ketua Pelaksana yang memonitoring dan berkoordinasi dengan para anggota pengabdian masyarakat dan mitra serta mengawasi jalannya keseluruhan aktivitas Pengabdian Masyarakat
 - b. Menyiapkan absensi bagi panitia dan peserta PM
 - c. Manajemen berkas
2. Riris Lestiowati, S.Pd, M.M
 - a. Selaku Koordinator tutor yang memiliki tugas melakukan pengawasan tanggung jawab dalam pembuatan materi Pengabdian Masyarakat dan tutor dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
 - b. Bertugas sebagai pembicara dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
 - c. Menyiapkan data peserta
3. Miranti Handayani, S.E., M.Ak
 - a. Selaku tim tutor yang menyusun materi Pengabdian Masyarakat
 - b. Bertugas membuat proposal Pengabdian Masyarakat.
 - c. Bertugas membuat laporan Pengabdian Masyarakat
4. Ananto Krisna Wardhana, S.E., M.M
 - a. Selaku tim tutor yang menyusun materi Pengabdian Masyarakat
 - b. Bertugas mendokumentasikan seluruh kegiatan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
5. Keiko Andromeda
 - a. Mahasiswa yang membantu screenshot dokumentasi, *share* presensi panitia, dan koordinasi peserta dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
6. Inka Mariska Zahra
 - a. Mahasiswa yang membantu *share* kuesioner.

IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran dan target capaian dari kegiatan pengabdian masyarakat, tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Luaran dan Target Capaian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Status Capaian
1	Artikel di media masa cetak atau elektronik	Lokal	Ada
2	Mitra Non Produktif	Pengetahuannya dan Pemahaman meningkat	Ada

V. ANGGARAN

Justifikasi anggaran kegiatan pengabdian masyarakat:

HONOR					
No	Item Honor Kegiatan	Volume	Satuan	Honor (Rp)	Total (Rp)
1	Honor narasumber pelatihan	1	Orang	1.000.000	1.000.000
2	Biaya Publikasi Media Cetak/Online	1	Kali	1.000.000	1.000.000
Total Honor					2.000.000
BELANJA BAHAN					
No	Item Bahan	Volume	Satuan	Honor (Rp)	Total (Rp)
1	Spanduk	1	pcs	400.000	400.000
2	Jilid Proposal dan Laporan Kegiatan	4	Pcs	50.000	200.000
Total Belanja Bahan					600.000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL					
No	Item Bahan	Volume	Satuan	Honor (Rp)	Total (Rp)
1	Plakat	1	Pcs	2.000.000	2.000.000
2	Merchandise Glas BSI	20	Pcs	100.000	2.000.000
3					
Total Belanja Barang Non Operasional					4.000.000
BIAYA PERJALANAN					
No	Item Bahan	Volume	Satuan	Honor (Rp)	Total (Rp)
1	Transportasi survey	4	orang	300.000	1.200.000
2	Transportasi pelatihan	5	orang	300.000	1.500.000
Total Biaya Perjalanan					2.700.000
Total Keseluruhan					9.300.000

VI. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan Pengabdian Masyarakat disusun sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Minggu/Bulan					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Survey Lapangan						
2	Penyusunan materi pelatihan						
3	Pembuatan kuesioner						
4	Pelatihan						
5	Publikasi media masa cetak atau elektronik						
6	Publikasi video kegiatan						
7	Penyusunan laporan						

DAFTAR PUSTAKA

1. Pemerintah Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. 2011.
2. BAZNAS. Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2025. 2026 Jan.
3. Ikatan Akuntan Indonesia. DE PSAK 109 Revisi 2021. 2021.
4. Faizal RS, Suarni A, Sahrullah. Penerapan PSAK 109 pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di LAZISMU dan BAZNAS Sul-Sel. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT). 2024 Mar;1(3):229–35.
5. Maulina BF, Segarawasesa FS. Analisis akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi laporan keuangan Lazismu Depok dalam perspektif PSAK 109. Vol. 5. 2023;5. doi:10.20885/ncaf.vol5.art23

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MANDIRI**



**SOSIALISASI PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN LAZISNU PRM KAYU MANIS TENGAH**

Oleh:

**Dr. SARLINA SARI, S.E., M.S.Ak (0303089002)
MIRANTI HANDAYANI, S.E., M.Ak (0305039101)
RIRIS LESTIOWATI, S.Pd.,MM (0326018702)
ANANTO KRISNA WARDHANA, S.E., M.M (0329017703)
KEIKO ANDROMEDA (63230470)
INKA MARISKA ZAHRA (63231428)**

**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
AGUSTUS 2026**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah
2. Mitra : LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah
3. Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Sarlina Sari
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 201809129
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Program Studi : Akuntansi (S1)
 - f. Email : sarlina.ssq@bsi.ac.id
4. Jumlah Anggota : 3
- Nama Anggota : 202103273 Miranti Handayani
201609456 Riris Lestiwati
201603441 Ananto Krisna Wardhana
- Mahasiswa yang terlibat : 2 Orang
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
- a. Wilayah Mitra : Kelurahan Kayu Manis
 - b. Kabupaten/Kota : Jakarta Timur
 - c. Propinsi : Jakarta
6. Biaya yang disetujui : Rp.9.500.000,-

Jakarta, 14 Agustus 2026

Mengetahui
Rektor UBSI

Ketua Pelaksana



Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi,
M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng

Sarlina Sari S.E., M.S.Ak.

Menyetujui,
Ketua LPPM UBSI



Agus Junaidi, M. Kom

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN	iv
I. PENDAHULUAN	Error!
Bookmark not defined.	
II. METODE PELAKSANAAN	4
III. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN (OUTPUT).	6
IV. MANFAAT YANG DIPEROLEH (OUTCOME)	6
V. REALISASI BIAYA	8
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN.....	11

RINGKASAN

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 dan dikukuhkan legalitasnya hingga SK Menteari Agama No. 90 Tahun 2022, mengelola dana zakat dan infaq melalui manajemen modern yang amanah dan transparan. Keunggulan jaringannya yang terbesar luas di seluruh Indonesia menjadikan LAZISMU solusi nyata dalam memberdayakan masyarakat dan mengentas kemiskinan. Kantor Layanan (KL) LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah berlokasi di Jl. Kayu Manis VIII No. 14 RT.12 RW.07 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. LAZISMU Kayu Manis Tengah menjadi salah satu lembaga yang masih melakukan pencatatan keuangan yang masih perlu adanya pendamping yang berkelanjutan. Dengan permasalahan yang dihadapi tersebut, diharapkan dengan program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga Pengajar/Dosen Universitas Bina Sarana Informatika dengan memberikan pelatihan/sosialisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2026 dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam bentuk sosialisasi dengan memfokuskan terhadap pengurus pada Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah, yaitu mensosialisasikan penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan keuangan pada LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah. Hasil kegiatan adalah pengurus LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah mampu memahami dan mengimplementasikan PSAK 109 secara tepat dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Pada akhirnya, penerapan PSAK 109 yang optimal akan mendukung penguatan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta untuk target luaran kegiatan pengabdian Masyarakat ini ialah mampu menghasilkan rekam jejak kegiatan berupa dokumentasi yang di *publish* pada media online lokal.

I. PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam implementasinya, lembaga pengelola zakat dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada muzakki dan masyarakat luas (1).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah, penghimpunan zakat nasional juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional, penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami peningkatan signifikan dari sekitar Rp14 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp40,4 triliun pada tahun 2024, dengan target mencapai Rp50 triliun pada tahun 2025. Selain itu, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, yang menunjukkan adanya peluang besar dalam optimalisasi pengelolaan zakat (2). Peningkatan ini menuntut adanya sistem tata kelola keuangan yang lebih baik, khususnya dalam hal pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi sangat penting. PSAK 109 memberikan pedoman terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah, sehingga laporan keuangan lembaga amil zakat dapat disusun secara sistematis, transparan, dan dapat dibandingkan (3). Penerapan PSAK 109 tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (4).

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, khususnya pada lembaga pengelola zakat di tingkat lokal. Banyak lembaga yang masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 109 (5). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta belum adanya pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut juga terjadi pada LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah yang berlokasi Kantor Layanan di Jalan Kayu Manis VIII No. 14 RT.12 RW.07 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana pengelolaan keuangan masih memerlukan

peningkatan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, urgensi kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat tinggi, khususnya dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan penerapan PSAK 109. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan praktik langsung dalam penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK 109. Pengabdian ini dilaksanakan di LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah sebagai upaya peningkatan kapasitas pengurus dalam pengelolaan keuangan lembaga.

Adapun nilai kebaruan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu tidak hanya berupa sosialisasi satu arah, tetapi juga disertai dengan praktik penyusunan laporan keuangan sederhana berbasis PSAK 109 yang disesuaikan dengan kondisi riil lembaga. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman yang lebih aplikatif dan berkelanjutan dibandingkan dengan kegiatan sosialisasi pada umumnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengurus LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah mampu memahami dan mengimplementasikan PSAK 109 secara tepat dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Pada akhirnya, penerapan PSAK 109 yang optimal akan mendukung penguatan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



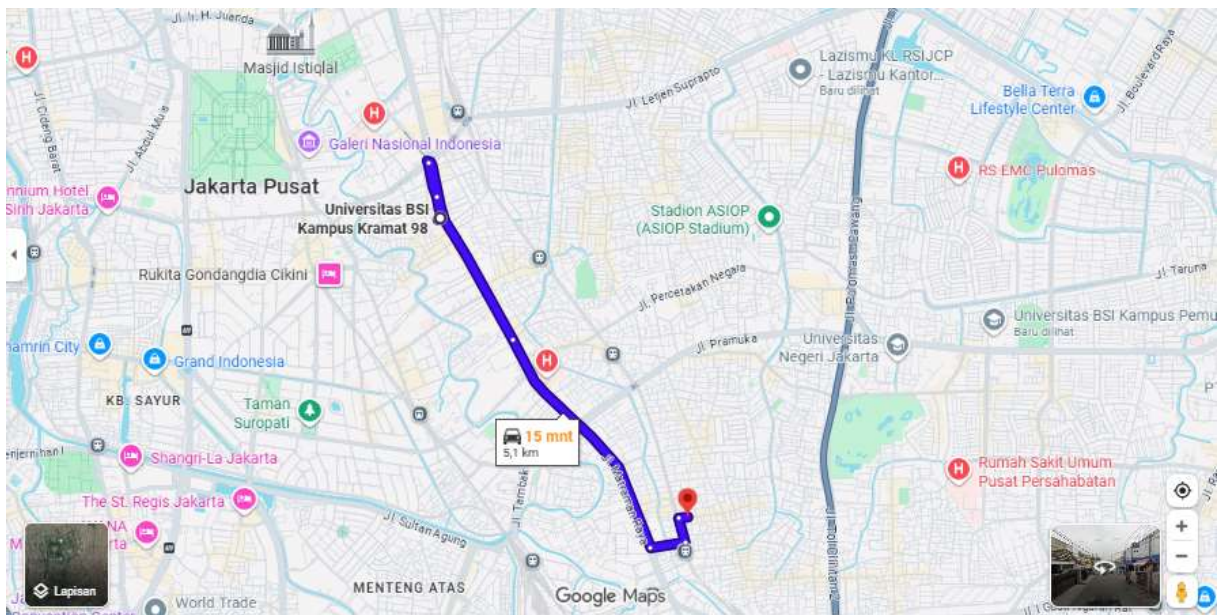
Gambar 1.1 Kegiatan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah



Gambar 1.2 : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Lansia di LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah

2. Peta Lokasi Mitra

Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah berlokasi di Jl. Kayu Manis VIII No. 14 RT.12 RW.07 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jarak dari Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98 Jakarta Pusat ke Mitra adalah 5,1 Km dengan waktu tempuh 15 Menit dengan menggunakan kendaraan roda empat ataupun roda dua.



Gambar 1.3 Jarak Lokasi Mitra

3. Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi pada Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan pengertian akan pelaporan keuangan sesuai PSAK 109 pada pengurus kantor layanan LAZISMU Kayu Manis Tengah;
2. Belum adanya laporan keuangan sesuai pedoman PSAK 109 atas laporan Zakat infaq dan sedekah pada Kantor Layanan LAZISMU Kayu Manis Tengah;
3. Kurangnya pengetahuan dari pengurus kantor layanan LAZISMU Kayu Manis Tengah untuk mengelola pelaporan keuangan organisasi sesuai PSAK 109.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pada Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah yaitu:

1. Tahap persiapan

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya melakukan persiapan untuk pelatihan dengan membuat materi Sosialisasi terkait Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah, membuat soal tes dan kuesioner untuk mengetahui respon atau umpan balik dari peserta pelatihan.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap 1: Pelatihan dan pendampingan dalam melakukan sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah. Dengan Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah. Tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dijalankan secara luring.

Tahap 2: Pelatihan, pendampingan, membuat laporan keuangan sederhana serta kegiatan menarik lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, minat dan kemauan sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada muzakki dan masyarakat luas.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait pelaporan keuangan ZIS sesuai PSAK 109 serta membantu dalam meningkatkan dan memberi kemudahan pelaporan keuangan pada LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah.

3. Tahap monitoring dan evaluasi.

Pada tahap ini dilakukan dengan pemberian kuesioner yang nantinya diisi oleh peserta untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kemampuan serta respon dari peserta setelah kegiatan pelatihan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode tatap muka pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 April 2026

Tempat : Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah

Sebagai pelaksana dalam pengabdian masyarakat ini Universitas Bina Sarana Informatika memberikan fasilitas bagi peserta berupa modul atau materi pelatihan dan souvenir. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi dengan cara memberikan kuesioner kepada peserta untuk melihat presentase tingkat kepuasan peserta selama mengikuti kegiatan. Sedangkan mitra memiliki peran optimal dengan memberikan layanan informasi yang terkait teknis pelaksanaan dan mempersiapkan para peserta yang bersedia mau mengikuti kegiatan.

Setelah proses evaluasi, akan melihat reaksi dan respon dari peserta yang nantinya akan menyusun program berkelanjutan yang akan direncanakan dan disiapkan kemudian hari dengan tema yang berbeda. Evaluasi program dalam pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan peserta tentang pelaporan keuangan ZIS sesuai PSAK 109.

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini terdiri dari :

Tanggung jawab panitia dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat seperti berikut:

1. Dr. SARLINA SARI, S.E., M.S.Ak.
 - a. Selaku Ketua Pelaksana yang memonitoring dan berkoordinasi dengan para anggota pengabdian masyarakat dan mitra serta mengawasi jalannya keseluruhan aktivitas Pengabdian Masyarakat
 - b. Menyiapkan absensi bagi panitia dan peserta PM
 - c. Manajemen berkas
2. Riris Lestiowati, S.Pd, M.M
 - a. Selaku Koordinator tutor yang memiliki tugas melakukan pengawasan tanggung jawab dalam pembuatan materi Pengabdian Masyarakat dan tutor dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
 - b. Bertugas sebagai pembicara dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
 - c. Menyiapkan data peserta
3. Miranti Handayani, S.E., M.Ak
 - a. Selaku tim tutor yang menyusun materi Pengabdian Masyarakat
 - b. Bertugas membuat proposal Pengabdian Masyarakat.
 - c. Bertugas membuat laporan Pengabdian Masyarakat

4. Ananto Krisna Wardhana, S.E., M.M
 - a. Selaku tim tutor yang menyusun materi Pengabdian Masyarakat
 - b. Bertugas mendokumentasikan seluruh kegiatan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
5. Keiko Andromeda
 - a. Mahasiswa yang membantu screenshot dokumentasi, *share* presensi panitia, dan koordinasi peserta dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
6. Inka Mariska Zahra
 - a. Mahasiswa yang membantu *share* kuesioner.

III. LUARAN YANG DICAPAI (OUTPUT)

Hasil yang dicapai adalah adanya pemahaman dari peserta dalam hal ini pengelola Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah mengenai pembinaan dan meningkatkan pengetahuan penerapan PSAK 109 dalam membuat laporan keuangan ZIS. Luaran yang dicapai adalah *Press Release* di Media eksternal UBSI dengan link berikut:

<https://mabestv.news.id/penguatan-akuntabilitas-lazismu-melalui-sosialisasi-psak-109-di-prm-kayu-manis-tengah/>

<https://www.tipikorinvestigasinews.id/penguatan-akuntabilitas-lazismu-melalui-sosialisasi-psak-109-di-prm-kayu-manis-tengah/>

IV. MANFAAT YANG DIPEROLEH (OUTCOME)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus dalam menerapkan PSAK 109 pada pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah. Melalui sosialisasi yang diberikan, peserta menjadi lebih memahami pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan yang rapi, transparan, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga.

Kegiatan ini juga memberikan dampak pada peningkatan kemampuan pengurus dalam mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga pelaporan secara lebih terstruktur. Selain itu, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana. Materi yang disampaikan diharapkan dapat dipahami dengan

baik dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga pengelolaan keuangan di LAZISMU dapat berjalan lebih tertib, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat, mitra dalam hal ini LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah berkontribusi memberikan fasilitas sarana dan prasarana seperti tempat yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, dan juga berkontribusi dalam mengajak mitra untuk ikut serta dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah antara lain:

Nama Kegiatan	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Target Capaian
Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait pelaporan keuangan ZIS sesuai PSAK 109 serta membantu dalam meningkatkan dan memberi kemudahan pelaporan keuangan	Peningkatan pemahaman peserta Pengurus LAZISMU memahami konsep dasar dan penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah. (20%)	Berdasarkan hasil diskusi dan pelatihan tentang bagaimana pentingnya pengelolaan keuangan khususnya dana Zakat, Infak dan Sedekah sesuai dengan PSAK 109 peserta PM mampu memahami sebesar 25%.
		Kemampuan penyusunan laporan keuangan Peserta mampu menyusun laporan keuangan sederhana sesuai PSAK 109 (laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan laba rugi). (20%)	Setelah dilakukan pelatihan, peserta PM memiliki minimal 1 format laporan keuangan sederhana (format ms excel) yang dapat digunakan oleh LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah dengan baik sebesar 25%.
		Penerapan dalam praktik Adanya komitmen dan mulai diterapkannya pencatatan serta pelaporan keuangan sesuai PSAK 109 di LAZISMU. (20%)	Setelah dilakukan pelatihan, peserta PM mampu mulai menerapkan pencatatan keuangan sesuai PSAK 109 dalam periode tertentu (misal 1 minggu setelah sosialisasi) pada LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah sebesar 25%.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan Pelatihan pemahaman tentang konsep dasar dan penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan keuangan Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah. Pemahaman juga harus ditekankan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi jenis kegiatan yang dapat dikelola dengan baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah sampai dengan pelaporan keuangan agar menciptakan, transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

V. REALISASI BIAYA

Justifikasi anggaran kegiatan pengabdian masyarakat:

HONOR					
No	Item Honor Kegiatan	Volume	Satuan	Honor (Rp)	Total (Rp)
1	Honor narasumber pelatihan	1	Orang	1.100.000	1.100.000
2	Biaya Publikasi Media Cetak/Online	1	Kali	1.100.000	1.100.000
Total Honor					2.200.000
BELANJA BAHAN					
No	Item Bahan	Volume	Satuan	Honor (Rp)	Total (Rp)
1	Spanduk	1	pcs	400.000	400.000
2	Jilid Proposal dan Laporan Kegiatan	4	Pcs	50.000	200.000
Total Belanja Bahan					600.000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL					
No	Item Bahan	Volume	Satuan	Honor (Rp)	Total (Rp)
1	Plakat	1	Pcs	2.000.000	2.000.000
2	Merchandise Glas BSI	20	Pcs	100.000	2.000.000
3					
Total Belanja Barang Non Operasional					4.000.000
BIAYA PERJALANAN					
No	Item Bahan	Volume	Satuan	Honor (Rp)	Total (Rp)
1	Transportasi survey	4	orang	300.000	1.200.000
2	Transportasi pelatihan	5	orang	300.000	1.500.000
Total Biaya Perjalanan					2.700.000
Total Keseluruhan					9.300.000

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi “Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah” memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman pengurus terkait pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kegiatan ini memberikan gambaran bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK 109.

Lebih lanjut, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengurus dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur. Hal ini ditunjukkan melalui kemampuan peserta dalam memahami serta mempraktikkan penyusunan laporan keuangan sederhana sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Pemberian contoh format laporan keuangan yang aplikatif turut mendukung implementasi awal dalam kegiatan operasional LAZISMU, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan lembaga secara berkelanjutan.

B. Saran

Sebagai saran, kegiatan sosialisasi penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memperdalam pemahaman pengurus terkait penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Peningkatan kapasitas ini menjadi hal yang penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik, sehingga pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan secara profesional serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Melalui pemahaman yang memadai mengenai PSAK 109, diharapkan pengurus mampu merencanakan, mencatat, dan melaporkan keuangan secara lebih sistematis serta berorientasi pada keberlanjutan lembaga.

Sebagai penutup, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah serta civitas akademika yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan baik, sehingga dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

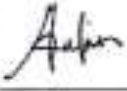
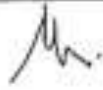
1. Pemerintah Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. 2011.
2. BAZNAS. Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2025. 2026 Jan.
3. Ikatan Akuntan Indonesia. DE PSAK 109 Revisi 2021. 2021.
4. Faizal RS, Suarni A, Sahrullah. Penerapan PSAK 109 pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di LAZISMU dan BAZNAS Sul-Sel. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT). 2024 Mar;1(3):229–35.
5. Maulina BF, Segarawasesa FS. Analisis akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi laporan keuangan Lazismu Depok dalam perspektif PSAK 109. Vol. 5. 2023;5. doi:10.20885/ncaf.vol5.art23

LAMPIRAN

Lampiran A. Absen Panitia

**ABSENSI TUTOR & MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**

Tgl : 18 April 2026
Pukul : 11.00 – 12.00 WIB

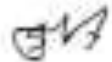
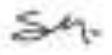
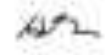
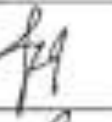
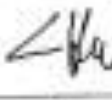
NO	NIP	NAMA PESERTA	PARAF
1	201809129	Dr. SARLINA SARI, S.E, M.S.AK	
2	202103273	MIRANTI HANDAYANI, S.E, M.Ak	
3	201603441	ANANTO KRISNA WARDHANA, S.E, M.M	
4	201609456	RIRIS LESTIOWATI, S.Pd, M.M	
5	63230470	KEIKO ANDROMEDA	
6	63231428	INKA MARISKA ZAHRA	

Lampiran B. Absen Peserta

ABSENSI PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA DENGAN LAZISMU PRM KAYU MANIS TENGAH

"SOSIALISASI PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN LAZISMU PRM KAYU MANIS TENGAH"

Tgl : 18 April 2026
Pukul : 11.00 – 12.00 WIB

No	Nama Peserta	Paraf
1	Sugiyanti	
2	bu Sarah	
3	bu ani	
4	bu Isah	
5	bu Isah Inah	
6	bu Yanti	
7	Haryati	
8	Liana	
9	Widya	
10	Lilis	

**ABSENSI PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
DENGAN LAZISMU PRM KAYU MANIS TENGAH**

**"SOSIALISASI PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN LAZISMU PRM KAYU MANIS TENGAH"**

Tgl : 18 April 2026
Pukul : 11.00 – 12.00 WIB

No	Nama Peserta	Paraf
11	sih Holiyah	st
12	otika	st
13	yati	Ms
14	Syahroyani	Elfani
15	NUR Fauziah	L
16		
17		
18		
19		
20		

Lampiran C. Surat Keterangan Mitra/Instansi



SURAT KETERANGAN
No. 614/H/LZS-KMT/IV/2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus LAZISMU PRM Kayumanis Tengah Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika.

Alamat : Jl. Kramat Raya No. 98, Kwitang, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa pelatihan dengan materi "Sosialisasi Penerapan Psak 109 Dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah", pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 April 2026

Waktu : 11.00 s/d 12.00

Tempat : Kantor Layanan LAZISMU PRM Kayumanis Tengah

Dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua Pelaksana : Dr. Sarlina Sari, S.E, M.S.Ak.

Tutor : Ananto Krisna Wardhana, S.E, M.M.

Anggota : Miranti Handayani, S.E, M.Ak.

: Riris Lestiwati, S.Pd, M.M

Keiko Andromeda

Inka Mariska Zahra

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pengurus Kantor Layanan LAZISMU
PRM Kayumanis Tengah

Ketua

Nofri Julimet, S.Sos, M.Kesos
NBM : 1312657

Sekretaris

Yodra Musperdi, SH
NBM : 1688707

Lampiran D. Luaran PM (jurnal yang sudah terbit/press release yang sudah terbit/dll)

<https://mabestv.news.id/penguatan-akuntabilitas-lazismu-melalui-sosialisasi-psak-109-di-prm-kayu-manis-tengah/>



<https://www.tipikorinvestigasinews.id/penguatan-akuntabilitas-lazismu-melalui-sosialisasi-psak-109-di-prm-kayu-manis-tengah/>



Lampiran E. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Dosen



Gambar 2. Proses tanya jawab antara Dosen dan peserta



Gambar 3. Persiapan Pengisian Kuesioner oleh Peserta



Gambar 4. Penyerahan Dana Sedekah untuk dikelola LAZIS MU PRM Kayu Manis Tengah



Gambar 5. Dokumentasi Peserta PM

MODUL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI



SOSIALISASI PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
LAZISMU PRM KAYU MANIS TENGAH

Oleh:

Dr. SARLINA SARI, S.E., M.S.Ak. (0303089002)

MIRANTI HANDAYANI, S.E., M.Ak (0305039101)

RIRIS LESTIOWATI, S.Pd., M.M (0326018702)

ANANTO KRISNA WARDHANA, S.E., M.M (0329017703)

KEIKO ANDROMEDA (63230470)

INKA MARISKA ZAHRA (63231428)

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun iman yang keempat setelah puasa di bulan ramadhan. Zakat merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi: ” *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*”

Zakat dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (muzakki) kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat (mustahik). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga dan menyalurkan zakat. Dapat kita ketahui bahwa zakat ini tidak dapat dipandang sebelah mata baik dalam pengumpulannya maupun penyalurannya, oleh karena itu saya sebagai pemakalah merasa tertarik untuk membahas tentang metode yang digunakan dalam pengelolaan zakat ini, maka kami akan membahas yaitu tentang akuntansi zakat baik dari segi pencatatan dan yang lainnya.) tujuan akuntansi zakat adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

B. PENGERTIAN ZAKAT

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengihtisaran, penafsiran dan pengkomunikasian dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian ekonomi dari suatu entitas hukum atau sosial.

Pengertian akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan berbagai macam kebijakan, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (Muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat (PSAK 101 paragraf 71). Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana, penggunaan dana selama satu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dan azakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu (paragraf 72). Dalam hal ini, dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif.

Sumber hukum zakat :

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110
2. Al-Hadits

“golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Tabrani)

Menurut Alnof, Akuntansi Zakat merupakan satu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh muzakki untuk tujuan penetapan, apakah harta tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi segala persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat.

Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat. Menurut Fajar Laksana dalam AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) tujuan akuntansi zakat adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan akuntansi zakat adalah proses penghitungan dan pengukuran harta wajib zakat, untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki dari harta yang dimiliki. Kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq) seperti yang telah ditentukan oleh syariah Islam.[5]

Aturan Akuntansi Untuk Lembaga Pengelola Zakat Indonesia Sampai dengan saat ini belum ada yang secara khusus membuat aturan akuntansi zakat, hal inilah salah satu penyebab kesulitan dalam melakukan standarisasi pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat di Indonesia. Sementara ini bentuk pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat seringkali didasarkan kepada metoda akuntansi yang secara umum berlaku, yang kemudian di modifikasi dengan ketentuan syariah. Dan ketentuan syariah inilah yang menentukan terhadap perlakuan pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat.[6]

C. Syarat dan Wajib Zakat

1. Syarat wajib zakat, antara lain:

- a. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melakukan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
- c. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi semua kriteria di atas, zakat adalah utang kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan rida-nya.

2. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan ayau objek zakat.

a. Halal

Halal tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah).

b. Milik penuh

Artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.

c. Berkembang

Menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara etimologiberarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi menjadi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah secara tidak nyata.

d. Cukup nisab

Nisab yaitu jumlah mminimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.

e. Cukup haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratann setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang.

f. Bebas dari utang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena ia dituntutatau melunasi hutangnya tersebut.

g. Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betuk-betul diperukan untuk kelangsungan hidup secara rutin; seperti kebutuhan sehari-hari.

D. Jenis Zakat

Jenis zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Zakat jiwa/zakat fitrah
2. Zakat harta :
 - Perniagaan
 - Pertanian
 - Pertambangan
 - Hasil laut
 - Hasil ternak
 - Harta temuan
 - Emas dan perak
 - Hasil kerja (profesi)

E. Sumber Dana Zakat di Bank Syariah

Sumber dana zakat di bank syariah terdiri atas:

- Zakat dari dalam entitas bank syariah.
- Dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah (termasuk zakat dari nasabah)

F. Penyaluran Dana Zakat

Penyalur dana zakat dibatasi pada 8 golongan (asnaf) yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu :

- Fakir
- Miskin
- Amil
- Orang yang baru masuk islam (muallaf)
- Hambah sahaya (riqab)
- Orang yang terlilit utang (ghorimin)
- Orang yang sedang berjihad (fisabilillah)
- Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil).

G. Batasan-batasan (*Nishab*) Zakat

Sebagai suatu kelebihan yang khas dalam agama Islam, zakat dikeluarkan setelah mencapai batas minimal atas kebutuhan yang dikeluarkan. Dengan kata lain, zakat dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Harta dalam Islam dapat menggolongkan pemiliknya ke dalam golongan orang-orang yang menurut pengertian zakat; manakala telah memenuhi dua syarat, yaitu (Muhammad, 2002:134)

1. Harta itu telah sampai kepada batas minimal yang diistilahkan dengan nishab. Batas minimal ini diperkirakan untuk barang-barang komoditi seharga 20 dinar emas. Adapaun untuk hasil-hasil pertanian, jumhur fuqaha (kebanyakan ahli hukum Islam) berpendapat bahwa setiap tetumbuhan bumi yang ada zakatnya, tidak ada nishabnya yang tertentu.
2. Pemilik harta tetap memiliki nisab ini dalam masa satu tahun penuh selebihnya dari kebutuhan-kebutuhannya yang asli seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian.

Dari ketentuan kewajiban pengeluaran zakat, maka dapat dirumuskan batasan-batasan yang harus diikuti dalam menentukan standar akuntansi zakat. Menurut Muhammad (2002:134) dalam Atiya (1984:210-211) dikatakan bahwa;

1. Penilaian *current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan para ahli fiqh mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar.
2. Aturan satu tahun. Untuk mengukur nilai asset, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Asset ini harus diberlakukan lebih satu tahun.
3. Aturan mengenai independensi. Pengaturan ini berkaitan dengan standar yang diuraikan di atas. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan ke depan tidak termasuk.
4. Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Dalam hal ini, piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
5. Yang dikenakan zakat. Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut ketentuan (hadist), sehingga orang yang tidak cukup dari nisabnya maka tidak berkewajiban di tagih.

6. *Net total (gross)* memerlukan *net income*. Setelah satu tahun penuh, biaya, utang, dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari *income* yang akan dikenakan zakat.
7. Kekayaan dari aset. Setiap muslim yang memiliki harta atau kekayaan dalam batas waktu tertentu akan dihitung kekayaannya untuk dikenai zakat.

H. Beberapa Pemahaman Akuntansi Zakat

Ada beberapa pemahaman/istilah tentang zakat yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

1. *Al-Maujudat Al-Zakawiyah*

Jenis harta yang memenuhi syarat untuk tunduk kepada zakat sesuai dengan macam dan Jenis harta.

2. Tanggungan dan tuntutan yang harus dilunasi

Tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi dari harta yang tunduk kepada zakat yang mengurangi jumlah harta wajib zakat, sehingga harta yang tunduk kepada zakat merupakan harta yang dimiliki oleh muzakai secara sempurna, tidak ada tanggungan hutang yang harus dilunasi.

3. *Wi'a al-zakat (tempat zakat)*

Harta bersih yang harus dikeluarkan zakatnya, *wi'a* zakat ini diperoleh dari jenis harta wajib dizakati dikurangi tanggungan dan tuntutan yang harus dibayar.

4. *Nisab zakat*

Kadar jumlah harta yang mana jika *wi'a* zakat (harta wajib zakat setelah dikurangi semua tuntutan yang harus dibayar) sampai kepada jumlah tersebut, maka harta tersebut tunduk kepada zakat, sebaliknya jika kurang dari jumlah tersebut maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

5. *Harga zakat:*

Nisbah prosentase harta yang dikhususkan untuk zakat. Harga zakat ini berbeda antara zakat satu dengan zakat lainnya.

6. *Jumlah zakat:*

Jumlah harta yang dihitung sebagai zakat dengan cara mengalikan tempat zakat ketika memenuhi nasab dengan harga zakat.

I. Asas-asas Penghitungan Zakat

Penghitungan zakat tunduk ke beberapa asas yang diambil dari hukum dan dasar-dasar fiqh yaitu:

1. **Asas tahunan:** zakat harta dihitung ketika telah melewati dua belas bulan hijriyah. Tahun zakat dimulai ketika harta tersebut mencapai niasab, selain zakat harta pertanian yang dihitung zakatnya pada waktu panen dan jakat rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu menemukannya.
2. **Asas independensi tahun zakat:** setiap tahun zakat independen dari tahun-tahun zakat lainnya (tahun sebelum dan sesudahnya), tidak boleh mewajibkan dua zakat atas satu jenis harta dalam tahun yang sama, sebagaimana satu jenis harta tidak boleh tunduk kepada zakat dua kali dalam setahun.
3. **Asas terealisasinya perkembangan dalam harta yang tunduk kepada zakat baik secara riil maupun prediksi dan maknawi,** artinya harta yang tunduk kepada zakat haruslah harta yang berkembang seperti harta perdagangan dan binatang ternak atau harta tersebut dihukumi sebagai harta berkembang seperti harta tunai yang tidak diinvestasikan, yang mana jika harta tersebut diinvestasikan akan berkembang.
4. **Asas penghitungan zakat atas semua harta (Jumlah kotor) atau atas jumlah bersih harta sesuai dengan jenis zakat.** Misalnya zakat harta tunai dihitung atas semua harta dan perkembangannya sedang zakat harta *mustaghalat* (harta yang dimiliki untuk mendapat pemasukan) dan zakat gaji dihitung atas jumlah bersih harta setelah dikurangi pembiayaan yang harus dikeluarkan.
5. **Asas penghitungan nilai harta zakat berdasarkan nilai (harga) pasar yang berlaku pada waktu pembayaran zakat.** Misalnya harta perdagangan dihitung nilainya berdasarkan harga grosir (partai) dipasar dan zakat piutang dihitung berdasarkan nilai/umlah yang diharapkan pelunasannya.
6. **Asas penggabungan harta-harta yang sejenis yang sam haul, nisab dan harga zakatnya; seperti barang perdagangan digabungkan dengan harta tunai, simpanan gaji dan pemberian.**
7. **Asas pengurangan harta yang wajib dizakati oleh tuntutan dan kewajiban jangka pendek (kontan), sedang kewajiban jangka panjang yang mengurani harta zakat adalah**

Akuntansi Dana Zakat

Pada laporan keuangan tahun 20XA, saldo dana Zakat Bank Syariah Amanah (BSA) adalah sebesar Rp 15.000.000. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana Zakat pada BSP selama tahun 20XB.[15]

- 15 Jan 20XB diterima zakat dari Bu. Ietje secara tunai Rp 3.000.000
- 13 Mar 20XB diterima zakat dari Bu. Barbara secara tunai sebesar Rp 12.000.000
- 17 Mar 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar Rp 12.000.000
- 1 April 20XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli tahun 20XB Rp 50.000.000
- 2 Mei 20XB diterima via rekening tabungan, zakat dari Bu Erni sebesar Rp 10.000.000
- 7 Mei 20XB disalurkan dana zakat kepada ustad yang berdakwah di pedalaman pulau Kalimantan sebesar Rp 10.500.000
- 16 Agus 20XB diterima dana zakat penghasilan dari Bu Widyas, nasabah Giro Rp20.000.000 via rekening nasabah
- 25 Sept 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin Rp 65.000.000
- 30 Nov 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada mualaf sebesar Rp 2.000.000
- 15 Des 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada ibnu sabil sebesar Rp 500.000
- 27 Des 20XB ditransfer honor amil sebesar Rp 500.000 ke tabungan Bpk Misbah petugas penyaluran bantuan dana ZIS.

Jurnal transaksi diatas sbb:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15 Jan 20XB	Dana Zakat	3.000.000	
	Kas		3.000.000
13 Mar 20XB	Dana Zakat	12.000.000	
	Kas		12.000.000
17 Mar 20XB	Kas	12.000.000	
	Dana Zakat		12.000.000
1 April 20XB	Zakat bank syariah	50.000.000	
	Dana Zakat		50.000.000
2 Mei 20XB	Rekening tabungan nasabah	10.000.000	
	Dana Zakat		10.000.000
7 Mei 20XB	Dana Zakat	10.500.000	
	Kas		10.500.000
16 Agus 20XB	Rekening giro nasabah	20.000.000	
	Dana Zakat		20.000.000
25 Sept 20XB	Dana Zakat	65.000.000	
	Kas		65.000.000
30 Nov 20XB	Dana Zakat	2.000.000	
	Kas		2.000.000
15 Des 20XB	Dana Zakat	500.000	
	Kas		500.000
15 Des 20XB	Dana Zakat	500.000	
	Rekening tabungan-bpk		
	Misbah		500.000

Laporan Dana Zakat
Bank Syariah Amanah
Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat
Periode 01 Jan s/d 31 Des 20X2 dan 20X1

Keterangan	Tahun 20X2 (Rp)	20X1 (Rp)
Sumber dana zakat		
a. Zakat dari bank	50.000.000	35.000.000
b. Zakat dari pihak luar bank	<u>45.000.000</u>	<u>45.000.000</u>
Total sumber dana	95.000.000	80.000.000
Pengguna dana zakat		
a. Fakir	(0)	(0)
b. Miskin	(77.000.000)	(48.000.000)
c. Amil	(500.000)	(500.000)
d. Muallaf	(2.000.000)	(4.000.000)
e. Ghorim	(0)	(0)
f. Riqob	(0)	(0)
g. Fisabillilah	(10.500.000)	(1.500.000)
h. Ibnu Sabil	<u>(500.000)</u>	<u>(30.000.000)</u>
Total pengguna	(90.500.000)	(84.000.000)
Kenaikan(penurunan) sumber atas pengguna	4.500.000	(4.000.000)
Sumber dana zakat pada awal tahun	1.500.000	19.000.000
Sumber dana zakat pada akhir tahun	19.500.000	1.500.000

J. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan akuntansi zakat

- Setiap penerimaan dan pengeluaran harus di ketahui termasuk jenis dana apa.
- Setiap penyaluran dana yang ada harus sesuai dengan ketentuan Syari'ah.
- Setiap jenis dana yang ada harus dapat di ketahui saldonya.
- Jika zakat di terima dalam bentuk barang maka prinsip akuntansi menghendaki barang tersebut di nilai dalam satuan moneter (dalam rupiah), sesuai dengan nilai pasarnya (jika di ketahui) atau nilai taksirannya.
- Aktiva tetap yang dimiliki boleh disusutkan ataupun tidak.

PENUTUP

Kesimpulan

Membayar zakat adalah salah satu kewajiban dari orang yang beragama islam karena telah jelas terdapat di rukun Islam, oleh karena itu dana zakat harus dikelola dengan baik dan benar agar sesuai dengan syariat Islam, yang dimaksud syariat islam yaitu dana zakat di sini harus diberikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut dan penerima tersebut telah dijelaskan pada isi dari makalah diatas.

Mengenai masalah akuntansi zakat, sebenarnya Aturan Akuntansi Untuk Lembaga Pengelola Zakat Indonesia Sampai dengan saat ini belum ada yang secara khusus membuat aturan akuntansi zakat, hal inilah salah satu penyebab kesulitan dalam melakukan standarisasi pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat di Indonesia. Sementara ini bentuk pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat seringkali didasarkan kepada metoda akuntansi yang secara umum berlaku, yang kemudian di modifikasi dengan ketentuan syariah. Dan ketentuan syariah inilah yang menentukan terhadap perlakuan pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat. Karena hal tersebut, ruang lingkup akuntansi zakat sebenarnya hanya untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, atau organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksud untuk mengumpulkan zakat.

DRAF EKSPOSUR

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109 AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

[draf eksposur] *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terdiri atas paragraf 01-36. [draf eksposur] Pernyataan ini dilengkapi dengan Contoh Ilustrasi dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari [draf eksposur] Pernyataan ini. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. [draf eksposur] Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. [draf eksposur] Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material.*

PENDAHULUAN

Tujuan

01. [draf eksposur] Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Ruang Lingkup

02. [draf eksposur] *Pernyataan ini diterapkan pada entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah.*

03. Pernyataan ini tidak diterapkan pada entitas syariah bukan amil yang menerima zakat dan mengelola infak dan sedekah. Entitas syariah tersebut mengacu pada PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.

Definisi

04. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam [draf eksposur] *Pernyataan ini:*

- (a) Aset kelolaan adalah aset tidak lancar yang diperoleh dari penerimaan zakat, infak, dan sedekah yang masih dalam pengendalian entitas amil yang manfaatnya diperuntukan bagi mustahik dan penerima manfaat.
- (b) Dana amil adalah saldo dana yang berasal dari bagian tertentu atas penerimaan zakat, infak, dan sedekah, serta lainnya yang diperuntukan bagi amil.
- (c) Dana infak dan sedekah adalah saldo dana yang berasal dari penerimaan dan pengelolaan infak dan sedekah.
- (d) Dana zakat adalah saldo dana yang berasal dari penerimaan dan pengelolaan zakat.
- (e) Entitas amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah.
- (f) Infak adalah harta di luar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.

- (g) **Mustahik** adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat yang meliputi fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit utang (gharim), mualaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan (ibnu sabil), dan amil.
- (h) **Muzaki** adalah individu muslim dan badan usaha yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
- (i) **Nisab** adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- (j) **Nilai wajar** adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini yaitu harga keluar.
- (k) **Sedekah** adalah harta di luar zakat atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.
- (l) **Zakat** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Karakteristik

05. Zakat merupakan kewajiban syariah untuk memberikan harta yang harus dilakukan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif (kadar) zakat, dan peruntukannya.

06. Infak adalah mengeluarkan harta oleh pemiliknya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan lahir dan batin untuk dirinya atau orang lain. Infak dapat diartikan membelanjakan atau menggunakan harta untuk tujuan kebaikan.

07. Sedekah merupakan pemberian yang tidak diatur kadarnya, tidak ada syarat nisab dan genap setahun (haul), dan syarat lain seperti zakat. Sedekah tidak wajib, kecuali ada kondisi yang mengharuskan seperti kejadian wabah atau kelaparan yang bagi orang yang mampu wajib mengeluarkan harta selain zakat untuk membantu. Segala perbuatan baik dalam syariah dapat disebut sedekah. Sedekah dapat diberikan dalam bentuk manfaat baik berupa manfaat atas aset maupun jasa.

AKUNTANSI ZAKAT

Pengakuan dan Pengukuran Awal

08. Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat dan mengukur pada:

- (a) *nilai nominal, jika kas*; [lihat Contoh 1]
- (b) *nilai wajar, jika aset nonkas*

09. Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar yang wajar. Jika harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka penerimaan zakat berupa aset nonkas tersebut hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran Selanjutnya

10. Aset zakat berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar

secara signifikan. Aset ini juga tidak dapat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk asalnya. Aset ini selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana zakat. [lihat Contoh 2].

11. Jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada mustahik, maka kerugian yang terjadi diakui dalam:

- (a) dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penjualan

12. Aset zakat berupa aset nonkas, misalnya logam mulia, dapat ditunaikan melalui penjualan yang mungkin menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah kas netto yang diterima dan jumlah tercatat. Perbedaan ini diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat. [lihat Contoh 3]

Penyaluran

13. Entitas amil mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas. [lihat Contoh 4]

14. Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik non-amil:

- (a) secara langsung kepada mustahik non-amil; atau
- (b) secara tidak langsung kepada mustahik non-amil melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil ketika zakat telah diterima oleh mustahik non-amil. [lihat Contoh 5]

15. Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukan untuk mustahik non-amil. Penyaluran zakat berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana zakat sebesar:

- (a) seluruhnya, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.
- (b) jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil. Aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai PSAK 16: *Aset Tetap* dan PSAK 19: *Aset Takberwujud*. [lihat Contoh 6]

16. Zakat yang disalurkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran zakat dengan cara pemberian *al-qardh al-hasan* yang akan diakui sebagai beban dalam dana zakat pada saat dilakukan hapus tagih. [lihat Contoh 7]

Penyajian dan Pengungkapan

17. Entitas amil menyajikan:

- (a) aset netto terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil;
- (b) piutang penyaluran zakat, *al-qardh al-hasan*, dan aset kelolaan terkait pengelolaan zakat sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

18. Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan zakat, tetapi tidak terbatas pada:

Umum

- (a) penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan zakat, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya;
- (b) keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dana zakat (misalnya bunga bank), jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya;
- (c) rincian aset zakat pada akhir periode;

Penerimaan zakat

- (d) rincian penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
- (e) rincian penerimaan zakat berdasarkan muzaki pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas;
- (f) penjelasan atas penerimaan aset nonkas yang tidak diakui karena harga pasar wajar tidak tersedia;

Penyaluran zakat

- (g) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil;
- (h) rincian penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
- (i) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing asnaf mustahik;
- (j) penyaluran zakat kepada pihak berelasi meliputi:
 - (i) sifat hubungan;
 - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan
 - (iii) persentase terhadap total penyaluran zakat selama periode;

Aset kelolaan

- (k) penjelasan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat;
- (l) rincian aset kelolaan;
- (m) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) penambahan;
 - (ii) penyusutan atau amortisasi;
 - (iii) penurunan nilai dan pembalikannya;
 - (iv) penghentian-pengakuan;
 - (v) perubahan lain;

Al-Qardh Al-Hasan

- (n) penjelasan penyaluran zakat dengan cara pemberian al-qardh al-hasan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat;
- (o) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) penyaluran;
 - (ii) penerimaan;
 - (iii) penghapusan;

Investasi

- (p) penjelasan penggunaan zakat untuk investasi, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penerimaan zakat selama periode;
- (q) rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil dari masing-masing investasi;
- (r) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) perolehan;
 - (ii) perubahan nilai;
 - (iii) pelepasan.

AKUNTANSI INFAK DAN SEDEKAH

Pengakuan dan Pengukuran Awal

19. Entitas amil mengakui penerimaan infak dan sedekah sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah pada saat entitas amil menerima aset infak dan sedekah dan mengukur pada:

- (a) *nilai nominal, jika kas;*
- (b) *nilai wajar, jika aset nonkas.*

20. Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar yang wajar. Jika harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka penerimaan infak dan sedekah berupa aset nonkas tersebut hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

21. Entitas amil mungkin menerima infak dan sedekah berupa aset tidak lancar yang diamanahkan oleh pemberinya untuk dikelola oleh entitas amil, misalnya tanah dan bangunan. Penerimaan aset tersebut diakui sebagai penghasilan dalam:

- (a) dana amil, jika amil sebagai penerima manfaat;
- (b) dana infak dan sedekah, jika pihak selain amil sebagai penerima manfaat. Aset tersebut merupakan aset kelolaan yang perlakuan akuntansinya mengacu pada paragraf 27.

Pengukuran Selanjutnya

22. Aset infak dan sedekah berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. Aset tersebut juga tidak dapat disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk asalnya. Aset ini selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana infak dan sedekah.

23. Jika aset infak dan sedekah hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada penerima manfaat, maka kerugian yang terjadi diakui dalam:

- (a) dana infak dan sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penjualan

24. Aset infak dan sedekah berupa aset nonkas, misalnya logam mulia, dapat ditunaikan melalui penjualan yang mungkin menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dan jumlah tercatat. Perbedaan ini diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana infak dan sedekah.

Penyaluran

25. Entitas amil mengakui penyaluran infak dan sedekah sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat infak dan sedekah diterima oleh penerima manfaat sebesar jumlah tercatat aset kas atau aset nonkas.

26. Entitas amil dapat menyalurkan infak dan sedekah:

- (a) secara langsung kepada penerima manfaat; atau

- (b) secara tidak langsung kepada penerima manfaat melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah entitas amil ketika infak dan sedekah telah diterima oleh penerima manfaat.

27. Penyaluran infak dan sedekah dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukan untuk penerima manfaat. Penyaluran infak dan sedekah berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah sebesar:

- (a) seluruhnya, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.
- (b) jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil. Aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai PSAK 16: *Aset Tetap* dan PSAK 19: *Aset Takberwujud*.

28. Infak dan sedekah yang disalurkan kepada penerima manfaat dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran infak dan sedekah dengan cara pemberian *al-qardh al-hasan* yang akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat dilakukan hapus tagih.

Sedekah Jasa

29. Entitas amil mungkin menerima sedekah dalam bentuk jasa, seperti keahlian dan manfaat aset dalam waktu tertentu. Entitas amil mengakui penerimaan sedekah jasa dalam laporan keuangan jika nilai wajar jasa dapat diukur secara andal yang didukung dengan bukti yang memadai yaitu tagihan dari pemberi jasa.

30. Entitas amil mengakui penerimaan dan penyaluran sedekah jasa dalam dana infak dan sedekah sebesar nilai wajar jasa yang diterima. [lihat Contoh 8]

31. Penerimaan dan penyaluran sedekah jasa diakui sebagai penghasilan dan beban dalam:

- (a) dana infak dan sedekah, jika pihak lain yang memperoleh manfaat dari jasa;
- (b) dana amil, jika amil yang memperoleh manfaat dari jasa.

Jika penerimaan sedekah jasa merupakan bagian dari perolehan:

- (a) aset kelolaan, maka diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah;
- (b) aset tetap atau aset tidak berwujud, maka diakui sebagai penghasilan dalam dana amil.

Penyajian dan Pengungkapan

32. Entitas amil menyajikan:

- (a) aset neto terkait pengelolaan infak dan sedekah menjadi dana infak dan sedekah dan dana amil;
- (b) piutang penyaluran infak dan sedekah, *al-qardh al-hasan*, dan aset kelolaan terkait pengelolaan infak dan sedekah sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

33. Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan infak dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

Umum

- (a) penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan infak dan sedekah, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya;
- (b) penjelasan infak dan sedekah dengan pembatasan (*muqayyadah*) atau tanpa pembatasan (*muthlaqah*) dari pemberi infak dan sedekah, dan rincian saldonya pada akhir periode;
- (c) keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah (misalnya bunga bank), jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya;
- (d) rincian aset infak dan sedekah pada akhir periode;

Penerimaan infak dan sedekah

- (e) rincian penerimaan infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
- (f) rincian penerimaan infak dan sedekah berdasarkan pemberi infak dan sedekah pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas;
- (g) penjelasan atas penerimaan aset nonkas yang tidak diakui karena harga pasar wajar tidak tersedia;

Penyaluran infak dan sedekah

- (h) kebijakan penyaluran infak dan sedekah;
- (i) rincian penyaluran infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
- (j) penyaluran infak dan sedekah kepada pihak berelasi meliputi:
 - (i) sifat hubungan;
 - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan
 - (iii) persentase terhadap total penyaluran infak dan sedekah selama periode;

Aset kelolaan

- (k) penjelasan penyaluran infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah;
- (l) rincian aset kelolaan;
- (m) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) penambahan;
 - (ii) penyusutan atau amortisasi;
 - (iii) penurunan nilai dan pembalikannya;
 - (iv) penghentian-pengakuan;
 - (v) perubahan lain;

Al-Qardh Al-Hasan

- (n) penjelasan penyaluran infak dan sedekah dalam cara pemberian *al-qardh al-hasan*, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah;
- (o) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) penyaluran;
 - (ii) penerimaan;
 - (iii) penghapusan;

Investasi

- (p) penjelasan penggunaan infak dan sedekah untuk investasi, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penerimaan infak dan sedekah selama periode;
- (q) rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil dari masing-masing investasi;
- (r) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) perolehan;
 - (ii) perubahan nilai;
 - (iii) pelepasan.

Sedekah jasa

- (s) kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan sedekah jasa;
- (t) penjelasan mengenai sedekah jasa yang tidak diakui sebagai penerimaan sedekah, termasuk pertimbangan dan uraian jasa yang diterima;
- (u) rincian sedekah jasa yang manfaatnya diterima oleh amil dan pihak lain selama periode;

KETENTUAN TRANSISI

34. Entitas amil menerapkan Pernyataan ini secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) dampak perubahan pengaturan diakui di dana zakat, dana infak dan sedekah, dan dana amil awal periode sajian;
- (b) laporan keuangan periode sebelumnya disajikan kembali;
- (c) tidak menyajikan laporan posisi keuangan ketiga seperti yang diatur di *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 42;

TANGGAL EFEKTIF

35. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023.

PENARIKAN

36. Pernyataan ini menggantikan *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah* yang dikeluarkan pada 6 April 2010

CONTOH ILUSTRASI

Contoh ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 109.

Contoh 1: Zakat dalam Bentuk Valuta Asing

CI01. Entitas Amil menerima zakat tunai USD1.000 pada 10 Desember 2021 kurs spot Rp15.000/USD. Pada 31 Desember 2021 kurs spot Rp14.800/USD.

10/12/2021	Kas valas	15.000.000	
	Penerimaan zakat		15.000.000
31/12/2021	Perubahan nilai aset zakat	200.000	
	Kas valas		200.000

Contoh 2: Zakat Saham

CI02. Entitas Amil menerima zakat saham yang diperdagangkan di bursa efek sebanyak 100.000 lembar pada 10 November 2021. Nilai wajar saham sebagai berikut:

Tanggal	Nilai wajar per saham
10/11/2021	Rp1.000
30/11/2021	Rp1.200
31/12/2021	Rp1.050

Pada 15 Januari 2022 Entitas Amil menjual seluruh saham tersebut seharga Rp1.300/lembar dengan biaya transaksi penjualan Rp400.000.

10/11/2021	Saham	100.000.000	
	Penerimaan zakat		100.000.000
30/11/2021	Saham	20.000.000	
	Perubahan nilai aset zakat		20.000.000
31/12/2021	Perubahan nilai aset zakat	15.000.000	
	Saham		15.000.000
15/01/2022	Piutang	130.000.000	
	Saham		105.000.000
	Utang		400.000
	Selisih realisasi aset zakat		24.600.000

Contoh 3: Zakat Emas

CI03. Entitas Amil menerima zakat emas seberat 100 gram pada 4 April 2021 ketika nilai wajarnya Rp800.000/gram. Entitas Amil menjual seluruh emas ini dijual pada 6 April 2021 seharga Rp790.000/gram.

04/04/2021	Emas	80.000.000	
	Penerimaan zakat		80.000.000
06/04/2021	Kas	79.000.000	
	Selisih realisasi aset zakat	1.000.000	
	Emas		80.000.000

Contoh 4: Zakat Beras

CI04. Entitas Amil menerima zakat beras sebanyak 10 ton pada 15 Desember 2021. Pada 10 Januari 2022 Entitas Amil menyalurkan seluruh beras tersebut ke mustahik. Nilai wajar beras sebagai berikut:

Tanggal	Nilai wajar per ton
15/12/2021	Rp10.500. 000
31/12/2021	Rp10.200. 000
10/01/2022	Rp11.000. 000

15/12/2021	Beras	21.000.000	
	Penerimaan zakat		21.000.000
31/12/2021	-		
10/01/2022	Penyaluran zakat	21.000.000	
	Beras		21.000.000

Contoh 5: Penyaluran Zakat Tidak Langsung

CI05. Entitas Amil ABC menyalurkan zakat melalui Entitas Amil DEF sebesar Rp500 juta pada 5 Desember 2021. Entitas Amil DEF menyerahkan zakat ke mustahik pada 20 Januari 2022.

15/12/2021	Beras	21.000.000	
	Penerimaan zakat		21.000.000
31/12/2021	-		
10/01/2022	Penyaluran zakat	21.000.000	
	Beras		21.000.000

Contoh 6: Aset Kelolaan

CI06. Pada 1 Januari 2021 Entitas Amil menggunakan zakat untuk membangun rumah sakit khusus mustahik senilai Rp10 M. Bangunan rumah sakit disusutkan selama 20 tahun secara garis lurus tanpa nilai residu.

01/01/2021	Aset kelolaan	10 M	
	Kas		10 M
31/12/2021	Beban penyusutan (peny-aluran zakat)	500 Juta	
	Akumulasi penyusutan		500 Juta

Contoh 7: Al-Qardh Al-Hasan

CI07. Pada 1 Januari 2021 Entitas Amil menggunakan zakat untuk memberi *al-qardh al-hasan* ke sekelompok mustahik untuk membiayai usahanya sebesar Rp400 juta. Selama 2021 mustahik mampu mengembalikan *al-qardh al-hasan* sebesar Rp300 juta. Pada akhir 2021 Entitas Amil menetapkan untuk melakukan penghapusan *al-qardh al-hasan* sebesar Rp100 juta dan menyampaikannya ke mustahik terkait.

01/01/2021	Al-qardh al-hasan	400.000.000	
	Kas		400.000.000
Tahun 2021	Kas	300.000.000	
	Al-qardh al-hasan		300.000.000
31/12/2021	Penghapusan Al-qardh al-hasan	100.000.000	
	Al-qardh al-hasan		100.000.000

Contoh 8: Sedekah Jasa

CI08. Pada 15 September 2021 Entitas Amil menerima sedekah jasa angkutan dari Entitas A untuk menyalurkan infak dan sedekah bagi korban bencana di daerah tertentu. Entitas Amil menerima tagihan jasa pengangkutan dari Entitas A senilai Rp250 juta tanpa perlu dibayar atau cuma-cuma.

15/09/2021	Penerimaan infak dan sedekah	250.000.000	
	Liabilitas		250.000.000
	Liabilitas	250.000.000	
	Penyaluran infak dan sedekah		250.000.000

CI09. Pada 15 September 2021 Entitas Amil menerima sedekah jasa pembuatan aplikasi laporan keuangan dari Entitas A yang digunakan untuk operasional amil. Entitas Amil menerima tagihan jasa pembuatan aplikasi dari Entitas A senilai Rp500 juta tanpa perlu dibayar atau cuma-cuma.

15/09/2021	Aset takberwujud	500.000.000	
	Liabilitas		500.000.000
	Liabilitas	500.000.000	
	Penerimaan amil		500.000.000

DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan ini melengkapi, tetapi bukan merupakan bagian dari, PSAK 109.

LATAR BELAKANG

DK01. DSAS IAI melakukan tinjauan penerapan *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (post implementation review* atau PIR PSAK 109) pada 2020 dengan melibatkan praktisi amil, regulator, dan akademisi akuntansi syariah. Tujuan PIR PSAK 109 adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penerapan PSAK 109 yang terbit pada 2010 dan berlaku sejak 2012. Permasalahan ini dikelompokkan menjadi: (a) permasalahan implementasi akuntansi terkait laporan keuangan entitas amil yang telah diatur di PSAK 109 (2010), PSAK lain, dan ISAK; (b) permasalahan standar akuntansi terkait laporan keuangan entitas amil yang tidak diatur dalam PSAK 109 (2010), PSAK lain, atau ISAK; dan (c) permasalahan selain akuntansi yang terkait laporan keuangan entitas amil.

DK02. Hasil PIR PSAK 109, ketentuan syariah terkini dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dan perkembangan terkini standar akuntansi keuangan menjadi pertimbangan DSAS IAI dalam memutuskan untuk melakukan revisi atas PSAK 109 (2010). Ruang lingkup revisi atas PSAK 109 (2010) adalah permasalahan standar akuntansi keuangan untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di laporan keuangan entitas amil.

DK03. Pengaturan akuntansi dalam Draf Eksposur *PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah* (DE PSAK 109) merujuk pada ketentuan syariah terkait zakat, infak, dan sedekah yang telah dikeluarkan Komisi Fatwa MUI. Akan tetapi tidak semua ketentuan syariah yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI diatur dalam DE PSAK 109 seperti yang dijelaskan di paragraf DK07-DK21.

DK04. DSAS IAI membentuk kelompok kerja yang anggotanya mencakup praktisi amil, regulator, ulama, dan akademisi akuntansi syariah, untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diatur di DE PSAK 109. Permasalahan yang diidentifikasi tersebut menjadi masukan bagi DSAS IAI untuk membahasnya sesuai *due process procedures* yang berlaku dalam penyusunan standar akuntansi keuangan.

RUANG LINGKUP

Pengaturan di Luar Akuntansi

DK05. PSAK 109 (2010) mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah, termasuk pengaturan di luar akuntansi yang terkait penyusunan laporan keuangan entitas amil, seperti amil yang sudah dan belum berizin dari regulator (paragraf 03), imbalan penyaluran zakat yang mustahiknya telah ditentukan muzaki (paragraf 13), pertimbangan dalam menentukan porsi amil atas zakat (paragraf 17-18), sumber dana untuk penghimpunan dan penyaluran zakat (paragraf 19), dan porsi amil perantara (paragraf 21).

DK06. DSAS IAI memutuskan DE PSAK 109 hanya mengatur perlakuan akuntansi atas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta tidak mengatur permasalahan di luar akuntansi yang terkait dengan, atau berdampak secara langsung dan tidak langsung

terhadap, laporan keuangan entitas amal.

Amil dan Nazhir

DK07. Dalam praktik suatu entitas mungkin memperoleh izin sebagai amil dan nazhir dari regulator. Akuntansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah diatur di DE PSAK 109. Akuntansi pengelolaan wakaf diatur di *PSAK 112: Akuntansi Wakaf* yang berlaku efektif 1 Januari 2021. Sebelum tahun buku 2021, entitas mungkin menyusun dan menyajikan satu laporan keuangan untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf

DK08. DSAS IAI menegaskan entitas sebagai amil menerapkan DE PSAK 109 dan sebagai nazhir menerapkan PSAK 112, serta tidak menggabungkan laporan keuangan entitas amal dan laporan keuangan entitas wakaf sebagaimana yang diatur dalam PSAK 112.

Muzaki

DK09. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 tentang zakat perusahaan memungkinkan perusahaan menjadi muzaki. Dasar perhitungan zakat perusahaan adalah keuntungan neto setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lain.

DK10. Sebagian pihak berpendapat DE PSAK 109 sebaiknya mengatur akuntansi muzaki, khususnya muzaki perusahaan yang menyusun laporan keuangan, sehingga terdapat panduan akuntansi bagi perusahaan yang mengeluarkan zakat. Saat ini kondisinya berbeda dengan saat penyusunan PSAK 109 (2010) yang belum ada ketentuan syariah terkait zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.

DK11. Sebagian pihak lain berpendapat tidak perlu pengaturan akuntansi muzaki perusahaan di DE PSAK 109, karena pengaturan akuntansinya sederhana dan dapat mengacu pada KDPPLK Syariah ketika ada perusahaan mengeluarkan zakat.

DK12. DSAS IAI memutuskan ruang lingkup DE PSAK 109 tidak mencakup muzaki, dan mengonfirmasi, berdasarkan KDPPLK Syariah, bahwa zakat yang dikeluarkan perusahaan merupakan beban di laba rugi.

Penerimaan Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi Syarat Wajib

DK13. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2018 tentang membayar zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib mengatur, antara lain, pembayaran zakat tersebut merupakan titipan zakat penghasilan, boleh ditasarufkan ke mustahik setelah tercapai nisab, dan jika tidak mencapai nisab pada akhir tahun, maka merupakan infak atau sedekah berdasarkan perjanjian.

DK14. Sebagian pihak berpendapat penerimaan zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib (titipan zakat penghasilan) perlu masuk ke ruang lingkup DE PSAK 109, karena telah ada ketentuan syariah dari Komisi Fatwa MUI. Penerimaan zakat tersebut merupakan liabilitas di laporan keuangan entitas amal sampai tercapai nisab.

DK15. Sebagian pihak lain berpendapat ketentuan syariah tersebut memunculkan permasalahan atau kendala praktis bagi amil untuk mengidentifikasi penerimaan zakat penghasilan yang belum dan telah mencapai nisab. Selain itu, akan berdampak pada pengelolaan zakat disebabkan terdapat jeda waktu antara penerimaan zakat dan penyalurannya.

DK16. DSAS IAI memutuskan DE PSAK 109 untuk sementara waktu tidak mengatur penerimaan zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib (titipan zakat penghasilan) dengan pertimbangan adanya kendala praktis bagi entitas amil atau pertimbangan biaya dan manfaat (*cost and benefit*) dalam penyusunan laporan keuangan entitas amil. Adanya jeda waktu antara penerimaan dan penyaluran zakat bukan menjadi pertimbangan tidak diaturnya penerimaan zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib (titipan zakat penghasilan) di DE PSAK 109.

DK17. DSAS IAI menegaskan ketika entitas amil menerima zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib (titipan zakat penghasilan), maka penerimaan tersebut diakui sebagai liabilitas di laporan keuangan entitas amil. Jika tercapai nisab pada akhir tahun, maka penerimaan tersebut akan diakui sebagai penghasilan dalam dana zakat. Namun, jika tidak tercapai nisab pada akhir tahun, maka penerimaan tersebut diakui sebagai penghasilan di dana infak dan sedekah.

Zakat Investasi

DK18. Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Zakat untuk *Istismar* (Investasi) mengatur penyaluran zakat dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar yang ditetapkan pemerintah. Maslahat tersebut adalah maslahat syariah. Ada sejumlah persyaratan zakat boleh di-*ta'khir*-kan untuk investasi, yaitu: disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan; bidang usaha yang diyakini akan menghasilkan keuntungan; dibina dan diawasi oleh pihak yang memiliki kompetensi; dilakukan oleh institusi atau lembaga yang profesional dan amanah; izin investasi dari pemerintah dan pemerintah menggantinya jika terjadi kerugian; tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda; dan dibatasi waktunya. PSAK 109 (2010) telah menjelaskan penggunaan zakat untuk investasi, namun tidak mengatur perlakuan akuntansinya.

DK19. Sebagian pihak berpendapat pengaturan akuntansi zakat untuk investasi perlu dimasukkan di DE PSAK 109, karena telah ada ketentuan syariah dari Komisi Fatwa MUI, dan telah dijelaskan di PSAK 109 (2010). Pihak ini mengusulkan semua hasil investasi dari zakat merupakan penghasilan dana zakat.

DK20. Sebagian pihak lain berpendapat pengaturan akuntansi zakat untuk investasi tidak mendesak, karena saat ini sulit untuk memenuhi persyaratan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003; belum ada peraturan yang mengatur detail pelaksanaan penggunaan zakat untuk investasi; dan memunculkan permasalahan akuntansi atau laporan keuangan entitas amil yang perlu rujukan ketentuan syariah, seperti keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi (*unrealised gain or loss*), dampak terhadap penentuan porsi amil atas hasil investasi, dan lainnya.

DK21. DSAS IAI memutuskan tidak mengatur akuntansi zakat untuk investasi di DE PSAK 109, dengan mempertimbangkan kecil kemungkinan dapat terpenuhinya syarat dan ketentuan penggunaan zakat untuk investasi dalam kondisi saat ini di Indonesia, dan belum adanya ketentuan peraturan tentang tata cara penerapan ketentuan syariah terkait penggunaan zakat untuk investasi.

Nilai Wajar Aset Nonkas (paragraf 09 dan 20)

DK22. Nilai wajar aset mencerminkan harga yang akan diterima dari penjualan aset dalam kondisi saat ini dalam transaksi wajar antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset di *PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar* memiliki tiga hierarki: level 1 yaitu kutipan harga tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran; level 2 yaitu *input* selain kutipan harga yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung; dan level 3 yaitu *input* yang tidak dapat diobservasi.

DK23. DSAS IAI memutuskan untuk membatasi rujukan nilai wajar dalam pengukuran aset nonkas (nonkeuangan) dari penerimaan zakat, infak, dan sedekah, yaitu level 1 dari hierarki nilai wajar di *PSAK 68*. Pertimbangannya adalah kutipan harga di pasar yang wajar merupakan bukti yang paling andal atas penerimaan zakat, infak, dan sedekah berupa aset nonkeuangan; level 2 dan 3 akan memunculkan permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan syariah; serta penggunaan *input* nilai wajar tersebut tidak akan membebani amal dengan biaya atau upaya yang tidak sebanding dengan manfaatnya (*cost and benefit*).

Penurunan Nilai (paragraf 11 dan 23)

DK24. *PSAK 109 (2010)* telah mengatur penurunan nilai aset zakat, infak, dan sedekah, namun tidak memberi panduan lanjut cara penerapannya. Hal ini memunculkan permasalahan dalam penerapannya, seperti cakupan aset yang diterapkan pengaturan penurunan nilai dan cara penentuan penurunan nilai.

DK25. Penurunan nilai dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised costs*) dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*) diatur dalam *PSAK 71: Instrumen Keuangan*. Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang bersifat utang (*debt instruments*). Metode yang digunakan adalah kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*).

DK26. Saat ini DSAS IAI sedang menyusun *PSAK* penurunan nilai atas aset keuangan yang berasal dari transaksi berbasis syariah, sehingga untuk sementara waktu penurunan nilai dari aset keuangan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak diatur di DE *PSAK 109*.

DK27. Penurunan nilai dari aset nonkeuangan berupa persediaan diatur di *PSAK 14: Persediaan* dan aset lainnya diatur di *PSAK 48: Penurunan Nilai Aset*. Konsep akuntansi penurunan nilai di *PSAK 14* menggunakan pendekatan penjualan (*net realisable value*) dan *PSAK 48* menggunakan pendekatan penjualan dan pemakaian (*fair value less costs to disposal* dan *value in use*) dalam penentuan jumlah yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) dari aset nonkeuangan. Tujuan dari penerapan akuntansi penurunan nilai pada aset nonkeuangan supaya aset dicatat tidak melebihi

jumlah yang dapat dipulihkan melalui penggunaan aset atau penjualannya.

DK28. Pengaturan penurunan nilai dari aset nonkeuangan di PSAK 14 dan 48 memunculkan permasalahan perlu tidaknya diterapkan pada aset nonkeuangan dari dana zakat, infak, dan sedekah, dan, jika diterapkan, cara penerapannya. Hal ini beranjak dari fungsi amil untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah, dan berbeda dengan tujuan dari akuntansi penurunan nilai aset nonkeuangan yang disebutkan di atas.

DK29. DSAS IAI memutuskan pengaturan penurunan nilai di PSAK 14 dan 48 secara umum tidak diterapkan pada aset nonkeuangan dari dana zakat, infak, dan sedekah, kecuali aset tersebut menjadi tidak layak untuk disalurkan ke mustahik atau penerima manfaat. Pertimbangannya aset nonkeuangan dari dana zakat, infak, dan sedekah ditujukan untuk disalurkan ke mustahik atau penerima manfaat, bukan untuk digunakan atau dijual. Jumlah yang dapat dipulihkan dari aset nonkeuangan melalui penggunaan atau penjualan menjadi tidak relevan bagi aset nonkeuangan dari dana zakat, infak, dan sedekah. DSAS IAI menegaskan akuntansi penurunan nilai di PSAK 14 dan 48 tetap diterapkan pada aset nonkeuangan dari dana amil.

Model Pengukuran Aset Kelolaan (paragraf 15 dan 27)

DK30. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah dapat berupa aset kelolaan dalam bentuk aset tidak lancar yang berwujud dan takberwujud, seperti aset tetap yang diatur di *PSAK 16: Aset Tetap* dan aset takberwujud yang diatur di *PSAK 19: Aset Takberwujud*. PSAK 16 dan 19 memberikan pilihan pengukuran aset tetap dan takberwujud dengan menggunakan model biaya (*cost model*) dan revaluasi (*revaluation model*). Model biaya merupakan penerapan dari mazhab pemikiran akuntansi nilai historis (*historical value accounting*) yang mengunggulkan keandalan, sedangkan model revaluasi merupakan penerapan dari mazhab pemikiran akuntansi biaya kini (*current value accounting*) yang mengunggulkan relevansi informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan.

DK31. DSAS IAI memutuskan untuk membatasi pilihan model pengukuran yang diterapkan pada aset kelolaan berupa aset tetap dan takberwujud, serta menetapkan satu model pengukuran yang digunakan yaitu model biaya. Pertimbangannya, model biaya merupakan model pengukuran yang lebih sesuai dengan fungsi amil untuk menerima, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah dibandingkan model revaluasi; dan entitas amil merupakan entitas nirlaba yang tidak cocok dan kurang relevan untuk menerapkan model revaluasi atas aset kelolaan. Jika model revaluasi diterapkan pada aset kelolaan, maka menyebabkan jumlah penerimaan zakat, infak, dan sedekah akan berbeda dengan jumlah penyalurannya, kerumitan dalam penentuan porsi amil dan mustahik non-amil, dan potensi dampak akuntansi dan selain akuntansi yang tidak dapat semuanya teridentifikasi dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

DK32. DE PSAK 109 tidak mengatur pilihan model pengukuran yang diterapkan pada aset tetap dan takberwujud yang bukan aset kelolaan.

Al-Qardh Al-Hasan (paragraf 16 dan 28)

DK33. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 tentang zakat dalam bentuk *al-qardh al-hasan* mengatur ketentuan syariah kebolehan, kriteria, dan persyaratan penyaluran zakat dalam bentuk *al-qardh al-hasan*. Substansi penyaluran

zakat dalam bentuk *al-qardh al-hasan* ada di PSAK 109 (2010) paragraf 22, dan akuntansi penyaluran infak dan sedekah dengan skema dana bergulir di paragraf 37. PSAK 109 (2010) mengatur penyaluran zakat, infak, dan sedekah tersebut akan mengurangi dana zakat, infak, dan sedekah saat dibentuk penyisihan atau penurunan nilai.

DK34. DSAS IAI memutuskan untuk mengatur akuntansi penyaluran zakat dengan cara *al-qardh al-hasan* yang konsisten dengan penyaluran infak dan sedekah dengan cara *al-qardh al-hasan*. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah diakui sebagai beban di dana zakat, infak, dan sedekah ketika entitas amil melakukan hapus tagih atas *al-qardh al-hasan*, bukan saat hapus buku (*write-off*) atau pembentukan penyisihan atau penurunan nilai (*impairment*).

Sedekah Jasa (paragraf 29-31)

DK35. Dalam praktik entitas amil kerap menerima sedekah dalam bentuk jasa dari pihak lain. Manfaat dari jasa ini dapat dinikmati oleh amil atau penerima manfaat. Jasa ini dapat juga menjadi bagian aset tidak lancar.

DK36. Sebagian pihak berpendapat sedekah jasa perlu diatur pengakuan dan pengukurannya di DE PSAK 109 supaya laporan keuangan entitas amil memberikan informasi kinerja keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan PSAK 109 (2010).

DK37. Sebagian pihak lain berpendapat bahwa sedekah jasa tidak perlu diatur di DE PSAK 109, karena sedekah jasa tidak melibatkan aliran aset yang diterima dan disalurkan oleh entitas amil; meningkatkan penghasilan dan beban secara signifikan yang berpotensi memunculkan permasalahan penentuan porsi amil dan lainnya; kurang relevan menyajikan sedekah jasa di laporan keuangan entitas amil sebagai entitas nirlaba; dan informasi sedekah jasa cukup diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

DK38. DSAS IAI memutuskan untuk mengatur penerimaan sedekah jasa di DE PSAK 109 dengan syarat dan kriteria pengakuan dan pengukuran. Sedekah jasa yang tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut hanya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

Aset Neto (paragraf 17(a) dan 32(a))

DK39. Entitas amil merupakan entitas nirlaba yang menyajikan aset neto menjadi aset neto dengan dan tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya (*with or without donor restrictions*) seperti yang diatur di *ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba*. Aset neto merupakan total aset dikurangi total liabilitas dan setara dengan ekuitas bagi entitas berorientasi laba. Meskipun aset neto merupakan residual seperti yang dijelaskan di KDPPLK Syariah, namun aset neto dapat disubklasifikasikan di laporan posisi keuangan. Aset neto di laporan keuangan entitas amil disubklasifikasikan menjadi dana zakat, dana infak dan sedekah, dan dana amil. Jika ditempatkan di dalam kerangka penyajian laporan keuangan entitas nirlaba, maka dana zakat dan dana infak dan sedekah merupakan aset neto dengan pembatasan dan dana amil merupakan aset neto tanpa pembatasan.

DK40. Sebagian pihak berpendapat bahwa dana zakat, infak, dan sedekah merupakan liabilitas karena amil berkewajiban untuk menyalurkannya ke mustahik dan penerima manfaat. Penyajian di liabilitas juga akan mendorong atau mempengaruhi

perilaku amil untuk meningkatkan kinerja.

DK41. Sebagian pihak lain berpendapat bahwa substansi dari dana zakat, infak, dan sedekah merupakan aset neto seperti diatur di KDPPLK Syariah. Entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah merupakan entitas nirlaba yang tidak ada kepemilikan seperti entitas berorientasi laba. Saldo dana zakat merupakan hak mustahik selain amil, saldo dana infak dan sedekah merupakan hak dari penerima manfaat, dan saldo dana amil merupakan hak amil. Saldo dana tersebut mencerminkan amanah dari muzaki dan pemberi infak dan sedekah.

DK42. DSAS IAI memutuskan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah merupakan aset neto seperti yang diatur di KDPPLK Syariah. Hal ini konsisten dengan penyajian laporan keuangan entitas nirlaba yang menyajikan saldo sumber daya keuangan yang diterima dari pemberi sumber daya – tidak mengharapkan pengembalian kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan – di aset neto. Hal ini berbeda dengan entitas syariah berorientasi laba, seperti entitas keuangan syariah, yang menyajikan saldo dana zakat, infak, dan sedekah sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan seperti diatur di PSAK 101.



SERTIFIKAT



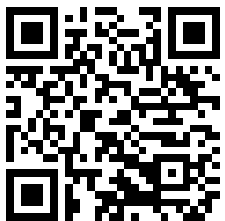
Diberikan Kepada

Dr. Sarlina Sari ,S.E.,M.S.Ak.

Sebagai Ketua Pelaksana

Pengabdian kepada Masyarakat yang diadakan di LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah dan diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UBSI pada tanggal 18 April 2026 dengan materi Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah.

Jakarta, 25 April 2026
Ketua LPPM



Agus Junaedi, M. Kom





SERTIFIKAT



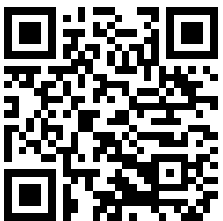
Diberikan Kepada

Miranti Handayani S.E., M.Ak

Sebagai Anggota

Pengabdian kepada Masyarakat yang diadakan di LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah dan diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UBSI pada tanggal 18 April 2026 dengan materi Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah.

Jakarta, 25 April 2026
Ketua LPPM



Agus Junaedi, M. Kom





SERTIFIKAT



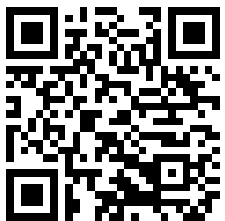
Diberikan Kepada

Riris Lestiowati S.Pd.,MM

Sebagai Anggota

Pengabdian kepada Masyarakat yang diadakan di LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah dan diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UBSI pada tanggal 18 April 2026 dengan materi Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah.

Jakarta, 25 April 2026
Ketua LPPM



Agus Junaedi, M. Kom





SERTIFIKAT



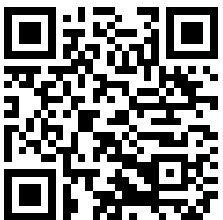
Diberikan Kepada

Ananto Krisna Wardhana SE., MM.

Sebagai Anggota

Pengabdian kepada Masyarakat yang diadakan di LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah dan diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UBSI pada tanggal 18 April 2026 dengan materi Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah.

Jakarta, 25 April 2026
Ketua LPPM



Agus Junaedi, M. Kom





SERTIFIKAT



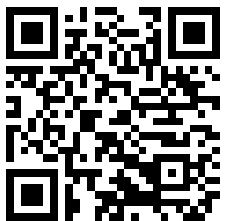
Diberikan Kepada

Keiko Andromeda

Sebagai Anggota

Pengabdian kepada Masyarakat yang diadakan di LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah dan diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UBSI pada tanggal 18 April 2026 dengan materi Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah.

Jakarta, 25 April 2026
Ketua LPPM



Agus Junaedi, M. Kom





SERTIFIKAT



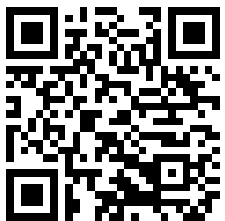
Diberikan Kepada

Inka Mariska Zahra

Sebagai Anggota

Pengabdian kepada Masyarakat yang diadakan di LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah dan diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UBSI pada tanggal 18 April 2026 dengan materi Sosialisasi Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU PRM Kayu Manis Tengah.

Jakarta, 25 April 2026
Ketua LPPM



Agus Junaedi, M. Kom

